



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah harus segera disesuaikan materinya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian tersebut di atas dipandang perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW.105/MPP/85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8) .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Pemerintah

- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah tempat rekreasi, dan olah raga yang dimiliki oleh dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- f. Retribusi Daerah selanjutnya disingkat retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah karena menikmati tempat-tempat rekreasi dan atau mempergunakan fasilitas olah raga ;
- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perse-roan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang ;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut Retribusi Daerah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah berupa tempat-tempat rekreasi dan olah raga .
- (2) Obyek Retribusi adalah tempat-tempat Rekreasi dan Olah Raga .

(3) Obyek

- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
- a. makam Raja-raja/Sultan di Masjid Agung Demak ;
 - b. makam Sunan Kalijogo di Kadilangu ;
 - c. grebeg besar ;
 - d. syawalan Morodemak ;
 - e. stadion Pancasila ;
 - f. gedung Olah raga ;
 - g. Lapangan tenis ;
 - h. tempat-tempat rekreasi olah raga lainnya .

Pasal 3

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan dan atau menikmati tempat-tempat rekreasi dan olahraga .
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan dan menikmati tempat rekreasi dan olah raga berkewajiban untuk membayar retribusi rekreasi dan olah raga .

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 4

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha .

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pemakaian tempat rekreasi dan olahraga .

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk mencari keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya investasi, pemeliharaan dan penyelenggaraan .

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7

Besarnya retribusi rekreasi dan olah raga adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini .

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi terutang dipungut meliputi seluruh daerah .

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKR Jabatan dan SKR Tambahan .
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam .
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD .

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas .
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran .
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan .
- (4) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut .
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan .
- (6) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Terhadap Wajib Retribusi akan dilakukan penagihan apabila sampai dengan waktu sebagaimana yang ditetapkan tidak melakukan pembayaran .
- (2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran .
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang .
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk .

BAB XIII
KEWENANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 15

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi .
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran .

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan/laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;

c. menerima

- c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya .

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 20 Tahun 1977 dengan segala perubahannya tentang Grebeg Besar dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 4 Tahun 1989 dengan segala perubahannya tentang Sumbangan Biaya Pemeliharaan Tempat-tempat Bersejarah di Kabupaten Daerah Tingkat II Demak dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
D E M A K
K E T U A .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
D E M A K



H. *[Signature]*
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 274.33-471 tanggal 18 Mei 1999 .

Diundangkan pada tanggal 5 Juni 1999 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1999 Nomor 17 Seri B Nomor 4 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II DEMAK

[Signature]
Drs. EDI SABARNO

Pembina Utama Muda
NIP. 010065792

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab pembiayaan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab .

Disamping itu dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum diarahkan agar tidak menghambat bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan semakin pengenaan Retribusi Daerah perlu disederhanakan. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ini sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 adalah termasuk jenis retribusi jasa usaha, dimana obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Oleh karena itu Pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas penggunaan pemanfaatan jasa usaha yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun yang menjadi obyek retribusi dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. makam Raja-raja/Sultan di Masjid Agung Demak ;
2. makam Sunan Kalijogo di Kadilangu ;
3. Grebeg Besar ;
4. Syawalan Morodemak ;
5. Stadion Pancasila ;
6. Gedung Olah Raga ;
7. Lapangan Tennis ;
8. Tempat-tempat rekreasi dan olah raga lainnya .

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 maka Retribusi Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal

yang

yang bersangkutan sehingga Wajib Retribusi dan aparatur dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang retribusi .

Pasal 2 s.d 20 : Cukup jelas .

=====000000=====

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II DEMAK
NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAH RAGA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang memasuki, menikmati dan atau mempergunakan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga dikenakan retribusi yang diatur sebagai berikut ;

I. 1. Makam raja/Sultan di kompleks Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijogo di Kadilangu, dikenakan retribusi untuk sekali masuk :

- a. dewasa sebesar Rp. 300,00 ;
- b. anak-anak sebesar Rp. 200,00 ;
- c. rombongan lebih dari 100 (seratus) orang diberikan potongan sebesar 10 % (sepuluh persen) .

2. Keramaian Grebeg Besar, Syawalan Morodemak untuk sekali masuk dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,00 .

II. Tempat Olah Raga

1. Stadion Pancasila .

a. Pemakaian untuk pertandingan olah raga :

- pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 40.000,00 / sekali pertandingan ;
- umum tingkat lokal sebesar Rp. 50.000,00 / sekali pertandingan ;
- umum tingkat regional sebesar Rp. 100.000,00 / sekali pertandingan .

b. Pemakaian untuk latihan bagi klub olah raga :

- 1. Dari pukul 06.00 s.d pukul 12.00 :
 - pelajar/mahasiswa sebesar Rpp. 2.500,00
 - umum sebesar Rp. 7.500,00
- 2. Dari pukul 12.00 s.d pukul 18.00 :
 - pelajar/mahasiswa sebesar Rp. 2.500,00
 - umum sebesar Rp. 10.000,00

c. Pemakaian untuk kepentingan bisnis dan kepentingan lainnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 tidak termasuk penggunaan lampu penerangan untuk sekali pakai / per hari .

d. Pemakaian

- d. Pemakaian untuk kegiatan sosial dan atau keagamaan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,00 tidak termasuk lampu penerangan untuk satu hari .
- e. Untuk kegiatan upacara Parpol dan Golkar dibebaskan dari biaya .

2. Gedung Olah Raga .

2.1. Pemakaian untuk pertandingan olah raga :

- a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 12.00 dan dari pukul 12.00 s.d pukul 18.00 :
 - pelajar sebesar Rp. 25.000,00
 - umum sebesar Rp. 60.000,00
- b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 :
 - pelajar sebesar Rp. 30.000,00
 - umum sebesar Rp. 100.000,00

2.2. Pemakaian untuk latihan bagi klub olah raga :

- a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 18.00 :
 - pelajar sebesar Rp. 2.000,00/per 2 (dua) jam
 - umum sebesar Rp. 4.000,00/per 2 (dua) jam .
- b. Dari pukul 06.00 s.d pukul 22.00 :
 - pelajar sebesar Rp. 3.000,00/per 2 (dua) jam
 - umum sebesar Rp. 4.000,00/per 2 (dua) jam .

2.3. Pemakaian untuk kepentingan lain atau yang bersifat bisnis :

- a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 18.00 dikenakan retribusi sebesar Rp. 150.000,00
- b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,00

Pemakaian huruf a dan b dengan lampu penerangan maksimal 1.400 Watt, selebihnya menjadi tanggung jawab pemakai .

2.4. Pemakaian untuk kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan :

- a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 18.00 dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 .
- b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,00 .

III. Lapangan Tennis

1. Pemakaian untuk pertandingan :

- a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 12.00 dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,00 .

b. Dari

b. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retribusi sebesar Rp 50.000,00 .

2. Pemakaian untuk latihan bagi Klub Olah Raga :

a. Dari pukul 06.00 s.d pukul 12.00 dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000,00

b. Dari pukul 12.00 s.d pukul 18.00 dikenakan retribusi sebesar Rp 10.000,00

c. Dari pukul 18.00 s.d pukul 24.00 dikenakan retribusi sebesar Rp 20.000,00 .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
DEMAK
KETUA,



Handwritten signature
ZAISAL SIFIET

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DEMAK



Handwritten signature

DJOKO WIDJI SUWITO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. 974/33-471 Tgl : 18-5-99



AUSAR AS.